

PERWAKILAN DEP. P dan K PROPINSI JAWA TENGAH
KANTOR PEMBINAAN P M U P
Jl. Stadion No. 9 Semarang.

Semarang 20 Mei - 1973.

No. : 203 / C. 2 / III / 73.

Kepada

Hal. : Surat Tanda tercatat
sebagai S M P Swasta.

Yth. Sdr. Kepala SMP

" Muhammediyah "

Jalan Balai Desa

di MAJENANG.

Memperhatikan :

1. surat kami nomer : USMP. / B. / 2978 / 9. tanggal : 24 - Nopember - 1969 tentang :
Pedoman Penyelenggaraan Sekolah Swasta.
 2. laporan keadaan sekolah yang saudara pimpin selama Catur wulan pertama tahun ajaran 1973.
maka dengan ini kami nyatakan :
 1. Nama sekolah : S M P " Muhammediyah "
 2. Tempat : Majenang
 3. Dibawah asuhan
sebuah Yayasan : Muhammediyah Cabang Majenang.
- telah tercatat sebagai S M P Swasta dalam daerah Jawa Tengah. dengan
nomer : 31 / III / B. - B. / 1973

Surat Tanda Tercatat sebagai sekolah Swasta ini hendaknya dilampirkan pada saat pelaksanaan evaluasi akhir SMP tahun 1973.



Kepala Perwakilan Departemen P dan K
u. b.

Kepala Kantor Pembinaan PMUP.

(DRS. WINARNO HAMI SENO)

Tembusan kepada :

1. Yth. Sdr. Pengurus Yayasan Muhammediyah Cabang
Majenang.
2. Yth. Sdr. Kepala SMP Negeri II
Cilacap.
3. Yth. Sdr. Kepala Dinas SMP.
Jln. Hanglekir II Blok : H.
Kebayoran Baru Jakarta.
4. Arsip.



PIMPINAN CABANG MUHAMMADIYAH MAJENANG

Alamat : MTs Muhammadiyah / Pon. Pes. Darul Ulum,
Jl. Sirkaya Telp. (0280) 21421 Majenang 53257

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

SURAT KETERANGAN

NO : A - I / 1 - a / 32 / 1999

Pimpinan Cabang Muhammadiyah Majenang Menerangkan dengan sesungguhnya bahwa tanah darat C. 3507 PRS 73 b II seluas 1187 M² lengkap dengan bangunan gedung sekolah dan masjid, terletak di Jalan K.H. Achmad Dahlan Desa Jenang Kecamatan Majenang adalah milik persyarikatan Muhammadiyah Cabang Majenang.

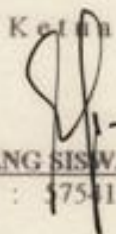
Terhitung mulai tahun 1972 tanah dan bangunan gedung tersebut diserahkan kepada SLTP Muhammadiyah Majenang untuk digunakan sebagai tempat pendidikan.

Demikian surat keterangan ini semoga dapat dipergunakan sebagai mana mestinya

Majenang, 18 Oktober 1999

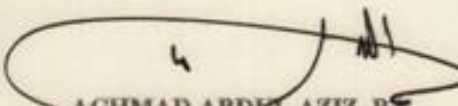
Pimpinan Cabang Muhammadiyah Majenang

Ketua


ENDANG SISWANADJI
NBM : 575411



Sekretaris


ACHMAD ABDEL AZIZ, BA
NBM : 575407

PERWAKILAN DEP. P. dan K. PROPINSI DJAWA TENGAH

KANTOR PEMBINAAN P. M. U. P.

Djl. Stadion No. 9 Semarang.

No. : 110/C.2/Kpts/72

Lamp. :

Hal. : Surat Tanda tertjat
sebagai S.M.P. Swasta.

Semarang 5 Mei 1972

K e p a d a

Jth. Sdr. Kepala S. M. P.

"Muhammadiyah"

Djl. Balai Desa

di Madjenang.

Memperhatikan :

1. surat kami nomer : USMP. B. 2978 / 9, tanggal : 24 - Nopember - 1969 tentang :
Pedoman Penyelenggaraan Sekolah Swasta.
2. laporan keadaan sekolah yang saudara pimpin selama Tiatur wulan pertama tahun ajaran 1972.
maka dengan ini kami njatakan :
 1. Nama sekolah : S.M.P. "Muhammadiyah"
 2. Tempat : Madjenang.
 3. Dibawah asuhan
sebagai ~~manajemen~~ : Muhammadiyah Tjabang Madjenang.
telah tertjat sebagai S. M. P. Swasta dalam daerah Djawa Tengah. dengan
nomer : 31 / III / B / 1972.

Surat Tanda Tertjat sebagai sekolah Swasta ini hendaknya dilampirkan pada saat pendaftaran Ujian Penghabisan S. M. P.

Kepala Perwakilan Departemen P. dan K.
n. b.

Kepala Kantor Pembinaan P. M. U. P.
Propinsi Djawa Tengah.

Tembusan kepada :

1. Jth. Sdr. Pengurus ~~Manajemen~~ Muhammadiyah
Tjabang Madjenang.
2. Jth. Sdr. Kepala SMP. Negeri II
Tjilatjap.
3. Jth. Sdr. Kepala Dinas SMP.
Djl. Hanglekir II Blok : H.
Kebojoran Baru Djakarta.
4. Arsip.

(Drs. Winarno Hami Seno.)



DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH

PIAGAM

NOMOR DATA SEKOLAH SEBAGAI TANDA TERCATAT

Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah, tanggal 23 Februari 1983 Nomor 018/C/Kep/I 83, tentang Syarat dan Tata Cara Pendirian Sekolah Swasta dan Laporan Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan yang bersangkutan, diberikan Nomor Data Sekolah :

C16142001

kepada :

1. NAMA SEKOLAH : SMP MUHAMMADIYAH
2. ALAMAT SEKOLAH : JL. BALAI DESA JENANG, KEC. MAJENANG
KAB. CILACAP - JAWA TENGAH
3. PENYELENGGARA : MPPK MUHAMMADIYAH
SEKOLAH/YAYASAN JL. LETJEN SUPRAPTO 63 Cilacap

Jakarta, 7 JANUARI 1985

A.n. Direktur Jenderal Pendidikan
Dasar dan Menengah
Direktur Sekolah Swasta,

[Signature]
Drs. KOESRUDJO
NIP. 130430069

PIMPINAN MUHAMMADIYAH DAERAH CILACAP
MAJLIS PENDIDIKAN PENGAJARAN DAN KEBUDAYAAN



PIAGAM PENGESAHAN

No. : E-1/3098/SK/VII/79.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Pimpinan Muhammadiyah Daerah Cilacap Majelis Pendidikan Pengajaran dan Kebudayaan berdasarkan :

1. Anggaran Dasar Muhammadiyah Pasal 13 ayat 1.
2. Qa'idah Perguruan Dasar dan Menengah Muhammadiyah Bab. III pasal 5 ayat 1, 2 dan 3, 2.
3. Surat Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia.
No. : 23628 / MPK. / 74 tanggal 4 Juli 1974 tentang : " Muhammadiyah
badan hukum yang bergerak dibidang Pendidikan dan Pengajaran "

maka setelah mengadakan pendaftaran ulang sekolah - sekolah Muhammadiyah Daerah Cilacap menerapkan :

MENGESAHKAN

1. Nama sekolah : SMP. MUHAMMADIYAH
2. Alamat sekolah : JL. BALAI DESA MAJENANG
Kecamatan : MAJENANG
Kebupaten / Kotamadya : KAB. CILACAP.
3. Didirikan pada : 1-1-1972, SK. NO.: E-1/10/SK/XII/71.
4. Daftar ulang pada :

sebagai Sekolah Muhammadiyah dibawah asuhan Pimpinan Muhammadiyah Daerah Cilacap Majelis Pendidikan Pengajaran Dan Kebudayaan.

CILACAP, 5 Ramadhan 1399 H.

29 Juli 1979 M.

PIMPINAN MUHAMMADIYAH DAERAH CILACAP
Majlis Pendidikan Pengajaran dan Kebudayaan

Ketua,

Sekretaris,

(M. MANSYUR SH.)

(R. SUNANTO, BA)

0765

**KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN P DAN K
PROPINSI JAWA TENGAH.**

BIDANG PENDIDIKAN MENENGAH UMUM

Jl. Ki Mangunsarkoro No. 9 Semarang

Telp. 25671 Pes. 30

PIAGAM

(Berlaku sebagai pengakuan sekolah swasta)

Kepala Bidang Pendidikan Menengah Umum Propinsi Jawa Tengah, setelah mengadakan penelitian, menyatakan bahwa :

Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama

Muhammadiyah Majenang

di Cilacap Kabupaten/~~Kodya~~ Cilacap

Yang diselenggarakan oleh Yayasan Muhammadiyah

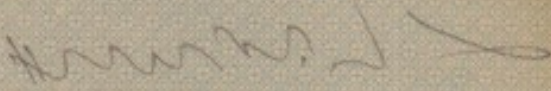
diakui sebagai sekolah swasta yang sah.

Kepada sekolah tersebut diberikan Kode No. 0765/XXVI/A.P/78.

Piagam pengakuan ini berlaku sampai paling lama 3 (tiga) tahun.

Semarang, 1 April 1978

Kepala Bidang Pendidikan Menengah Umum
Propinsi Jawa Tengah


(Drs. SUDARSONO)

NIP. 130098187